



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 21 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja, maka perlu diadakan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna yang diundangkan dalam Lembaran Negara Kabupaten Natuna Tahun 2002 Nomor 7, diubah sebagai berikut :

1. **Pasal 1 angka 8, 9, 10, dan 11 dihapuskan, diubah sehingga berbunyi :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Natuna;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang melaksanakan kegiatan teknis berdasarkan keahlian sesuai dengan bidang yang dimiliki.

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

2. Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan pasal berbunyi :

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Program, membawahi :
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Penyiapan Rencana dan Program.
 - d. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat;
 2. Seksi Prasarana, Keselamatan dan Teknis Saran.
 - e. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 2. Seksi Kepelabuhan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran.
 - f. Bidang Perhubungan Udara dan Postel, membawahi :
 1. Seksi Perhubungan Udara;
 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
 - (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- 3. Pasal 9 dihapuskan.**
- 4. Pasal 10 diganti menjadi Pasal 9 dan tanpa mengalami perubahan pada isi pasalnya.**
- 5. Pasal 12 diubah menjadi Pasal 11, sehingga berbunyi :**

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Tiap – tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

6. Pasal 13 diganti menjadi Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan Dinas Perhubungan.

7. Pasal 14 dan Pasal 15 diganti menjadi Pasal 13 dan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 13

Bidang Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek perhubungan di Kabupaten serta melaksanakan analisis dan evaluasi penyusunan laporan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 13, Bidang Program mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, pengajuan data dan informasi;
 - b. penyusunan rencana dan program jangka panjang, menengah dan pendek Bidang Perhubungan di Kabupaten;
 - c. pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan Dinas Perhubungan.
- (2) Bidang Perencanaan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

8. Pasal 16 ayat (1) dan (2) diganti menjadi Pasal 15 ayat (1) dan (2), sehingga berbunyi :

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan dan Program, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyiapan Rencana dan Program.
- (2) Tiap – tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Program.

9. **Pasal 17 ayat (1) sampai dengan (3) diubah menjadi Pasal 16 ayat (1) dan (2) sehingga berbunyi :**

Pasal 16

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perhubungan di Kabupaten
- (2) Seksi Penyiapan Rencana dan Program mempunyai tugas penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan pendek serta penyusunan program kegiatan rutin dan pembangunan Bidang Perhubungan di Kabupaten.

10. **Pasal 18 dan 19 ayat (1) dan (2) diubah menjadi Pasal 17 dan 18 ayat (1) dan (2) diikuti dengan Pasal selanjutnya sehingga secara keseluruhan berbunyi :**

Pasal 17

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan, prasarana serta, keselamatan Bidang Perhubungan Darat.

Pasal 18

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17, Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas darat;
 - b. penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan dan prasarana perhubungan darat di dalam daerah Kabupaten Natuna;
 - c. penyusunan rencana dan program keselamatan lalu lintas dan angkutan di dalam daerah Kabupaten.
- (2) Bidang Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perhubungan Darat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

11. **Pasal 20 ayat (1) dan (2) diubah menjadi Pasal 19 ayat (1) dan (2) sehingga berbunyi :**

Pasal 19

- (1) Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
 - b. Seksi Prasarana Keselamatan dan Teknik Sarana.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat.

- 12. Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah menjadi Pasal 20 ayat (1) dan (2) sehingga berbunyi :**

Pasal 20

- (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan, penetapan jaringan transportasi sungai dan danau di dalam daerah Kabupaten, menyiapkan kebijakan tatanan dan perizinan dermaga sungai dan danau lintas di dalam Kabupaten serta melakukan tugas penyiapan penetapan perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan, penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang, di dalam daerah Kabupaten.
- (2) Seksi Prasarana dan Keselamatan dan Teknis Saran mempunyai tugas melakukan pemantauan dan analisis untuk kerja operasional prasarana perhubungan darat dan pengawasan teknis penyelenggaraan prasarana perhubungan darat di Kabupaten serta penyiapan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawas dan alat pengaman (rambu-rambu lalu lintas jalan Kabupaten) serta bimbingan keselamatan, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas program penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta penetapan dan pengolahan uji berkala kendaraan bermotor.

- 13. Pasal 22 dan 23 ayat (1) dan (2) diubah menjadi Pasal 21 dan 22 ayat (1) dan (2) sehingga berbunyi :**

Pasal 21

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas pengendalian dan pengawasan kegiatan Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran.

Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21, Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas :
 - a. pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut dalam wilayah Kabupaten;
 - b. pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan di Pelabuhan Lokal Kabupaten;
 - c. pengendalian dan pengawasan kegiatan keselamatan pelayaran.
- (2) Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perhubungan Laut yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- 14. Pasal 24 ayat (1) dan (2) diubah menjadi Pasal 23 ayat (1) dan (2) sehingga berbunyi :**

Pasal 23

- (1) Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :
 - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - b. Seksi Kepelabuhan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran.
 - (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut.
15. **Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah menjadi Pasal 24 ayat (1) dan (2) sehingga berbunyi :**

Pasal 24

- (1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai tugas pemberian Izin Usaha Pelayaran (SIUPP) dan Surat Izin Pelayaran Rakyat (SIUPER) serta Izin Perusahaan Penunjang Angkutan Laut (EMKI, PBM, Tally, Depo Peti Kemas / Container) lintas Kabupaten, penetapan besaran tariff angkutan laut penumpang kelas ekonomi Kabupaten dalam Propinsi pengusaha trayek angkutan laut perintis.
- (2) Seksi Kepelabuhan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas pelaksanaan rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri, wajib padu, lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus antar Kabupaten dan Propinsi, penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pelabuhan umum dan khusus local Kabupaten, penetapan pengolahan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan local Kabupaten, Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) bagi pelabuhan local, pelaksanaan rekomendasi tatanan kepelabuhan nasional, regional dan wilayah, pelaksanaan rancang bangun, fasilitas pelabuhan dengan pelayaran local Kabupaten, pelaksanaan dan pengawasan system prosedur (SISPRO), Pelayaran Jasa Pelabuhan dengan pelayaran local Kabupaten, pengawasan pelaksanaan jasa pelabuhan kabupaten dan tariff angkutan laut penumpang lintas kabupaten dalam Propinsi, pengusulan besar tariff jasa pelabuhan dengan pelayaran lintas local kabupaten, pelaksanaan pungutan jasa tariff jasa pelabuhan dan pelayaran lintas kabupaten, pelaksanaan pungutan tariff jasa pelabuhan untuk pelayaran local kabupaten dan disetor ke kas negara, pelaksanaan rekomendasi DLKR/DLKP bagi pelabuhan-pelabuhan antar kabupaten, penetapan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan local kabupaten, pemberian izin kerja keruk lebih kecil dari 50.000m³ dan reklamasi lebih kecil dari Zha, izin usaha kegiatan salvage termasuk persetujuan kegiatan penyelaman bawah air dalam propinsi, pelaksanaan dan pengawasan dan penyaluran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT dan pelaksanaan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran dengan memperhatikan teraturn perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan penanggulangan pencemaran, patroli dan bantuan SAR pelabuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. **Pasal 26 tentang "Cabang Dinas" dihapuskan.**

- 17. Diantara Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 terdapat 4 pasal sisipan sehingga secara keseluruhan berbunyi :**

Pasal 25

Bidang Perhubungan Udara dan Postelekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan perhubungan udara.

Pasal 26

- (1) Untuk penyelenggaraan tugas tersebut Pasal 25, Bidang Perhubungan Udara dan Postel mempunyai Fungsi :
 - a. pengendalian dan pengawasan Bandar Udara;
 - b. pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan di Bandar Udara;
 - c. pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi.
- (2) Bidang Perhubungan Udara dan Postel dipimpin oleh seorang Bidang Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Bidang Perhubungan Udara dan Postel terdiri dari :
 - a. Seksi Perhubungan Udara;
 - b. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Postel.

Pasal 28

- (1) Seksi Perhubungan Udara mempunyai tugas pengendalian dan pengawasan kegiatan perhubungan udara dan kegiatan penerbangan di Bandar Udara.
- (2) Seksi Pos dan melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi.

- 18. Pasal 26 sampai dengan Pasal 27 dihapuskan.**

- 19. Pasal 30 pada kalimat "Wakil Kepala Dinas" dihapuskan.**

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah Perubahan ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2002 Nomor 7) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Perubahan ini.

Pasal III

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 1 Desember 2005

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 1 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH,

ILYAS SABLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 21

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 21 Tahun 2005
TANGGAL : 1 Desember 2005

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			

BAGIAN
TATA USAHA

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG
PERENCANAAN DAN PROGRAM

SEKSI
DATA DAN INFORMASI

SEKSI
PENYIAPAN RENCANA
DAN PROGRAM

BIDANG
PERHUBUNGAN DARAT

SEKSI
LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN DARAT

SEKSI
PRASARANA
KESELAMATAN DAN
TEKNIS SARAN

BIDANG
PERHUBUNGAN LAUT

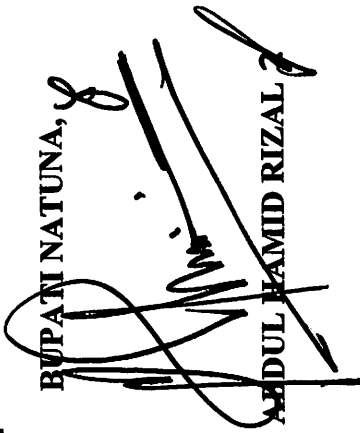
SEKSI
LALU LINTAS
ANGKUTAN LAUT

SEKSI
KEPELABUHAN DAN
PENUNJANG
KESELAMATAN
PELAYARAN

BIDANG
PERHUBUNGAN UDARA DAN
POSTEL

SEKSI
PERHUBUNGAN UDARA

SEKSI
POS DAN TELEKOMUNIKASI

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL